

Bahan Mata Acara

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**

Tanggal 23 September 2022

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Luar Biasa ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan.

Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), dalam Pasal 41 dan Pasal 43.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK HMETD**"), dalam Pasal 8 ayat (1).
3. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (7) dan ayat (10).

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
2. RUPS dapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
3. Setiap pengeluaran efek bersifat ekuitas (dalam hal ini adalah saham) dilakukan Perseroan dengan memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang ditentukan, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
4. Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Keputusan Rapat untuk mata acara ini, harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan

Penjelasan

- Terkait dengan rencana PMHMETD I, Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal kepada seluruh pemegang saham pada hari dan tanggal yang sama dengan dilakukannya Pengumuman RUPS Luar Biasa Perseroan dilakukan yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI.
- Dalam RUPS Luar Biasa ("**Rapat**"), akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari Pemegang Saham atas hal-hal sebagai berikut, antara lain :
 - 1) Rencana PMHMETD I Perseroan;
 - 2) Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I tersebut;
 - 3) Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan pelimpahan kewenangan kepada Direksi, dalam pelaksanaan PMHMETD I ini.

1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan

Ringkasan PMHMETD I

<p>Latar Belakang</p>	<p>Perseroan memiliki visi untuk menjadi top 10 Global Sharia Bank dengan aspirasi aset Rp500 triliun (lima ratus triliun Rupiah) pada tahun 2025 dengan <i>Return On Equity</i> ("ROE") >18%. Untuk mencapai aspirasi tersebut, Perseroan membutuhkan tambahan permodalan agar dapat melakukan ekspansi bisnis dengan ekuitas memadai dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> ("CAR") >20%, dimana saat ini CAR Perseroan berada di kisaran 17%. Hal tersebut juga sesuai dengan <i>average</i> CAR Top 10 National Bank dan menjaga <i>level of comfort market</i>.</p>
<p>Jumlah Maksimum Saham Baru</p>	<p>Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam milyar) lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500,- per saham.</p>
<p>Rencana Periode Penerbitan</p>	<p>Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD I diharapkan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal IV 2022.</p>
<p>Rencana Penggunaan Dana</p>	<p>Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari PMHMETD I (setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran terkait emisi saham baru), untuk penyaluran pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.</p>
<p>Dampak Finansial Terhadap Perseroan</p>	<p>Dengan rencana PMHMETD I, Perseroan akan memiliki kecukupan modal yang baik dengan CAR >20% untuk mendukung pertumbuhan bisnis sehingga Perseroan dapat memberikan <i>profitability</i> yang optimal bagi pemegang saham dengan proyeksi <i>Return On Equity</i> ("ROE") >20%. Dalam hal pemegang saham tidak melaksanakan HMETD miliknya, maka persentase kepemilikannya atas Perseroan akan terdilusi hingga sebanyak-banyaknya 12,73% (dua belas koma tujuh tiga persen).</p>

Dasar Hukum

1. UUPT, dalam dalam Pasal 19 ayat (1);
2. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) .

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS .
2. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Penjelasan

- Mata acara ini diusulkan oleh Perseroan guna menyesuaikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Berdasarkan ketentuan diatas maka perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan Pemegang Saham terhadap 21 (dua puluh satu) ketentuan yang termuat dalam 6 (enam) pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diusulkan untuk dihapus/disesuaikan/diubah.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
1	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan untuk dihapus karena Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak relevan untuk dilaksanakan Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Pelaksanaan RUPS Perseroan sebagai perusahaan terbuka mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal salah satunya POJK No. 15/POJK.04/2020 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"). 	14 (18)	Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, RUPS dapat diselenggarakan dan mengambil keputusan dengan mengesampingkan ketentuan pengumuman dan pemanggilan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat dan Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.		Dihapus

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
2	<ul style="list-style-type: none"> Diusulkan untuk dihapus karena Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS tidak relevan untuk dilaksanakan Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Pelaksanaan RUPS Perseroan sebagai perusahaan terbuka mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal salah satunya POJK 15/2020. 	18 (19.e)	Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi dilakukan melalui keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini wajib disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu mengenai rencana pemberhentian dirinya.		Dihapus

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
3	Diusulkan untuk dihapus, karena ketentuan ayat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (19) huruf e mengenai Keputusan Rapat Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	18 (19.f)	Dalam hal anggota Direksi yang akan diberhentikan telah melakukan pembelaan diri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e dianggap telah terpenuhi.	Dihapus	
4	Diusulkan untuk dihapus, karena ketentuan ayat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (19) huruf e mengenai Keputusan Rapat Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	18 (19.g)	Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.	Dihapus	

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
5	Penyesuaian ketentuan dengan usulan penghapusan ketentuan mengenai Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	18 (19.i)	Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: 1) Ditunggalnya RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini; 2) Tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini; 3) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini; atau 4) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.	18 (19.f)	Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: 1) Ditunggalnya RUPS; atau 2) Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
6	Penyesuaian isi ketentuan dengan mempertimbangkan: - Psl. 8 ayat (3) POJK 33/2014 mengenai kewajiban Emiten melakukan RUPS paling lambat 90 hari sejak diterimanya surat pengunduran diri Direksi,. - Tahapan penyelenggaraan RUPS PT Tbk sesuai dengan POJK 15/2020 yang memerlukan waktu ±47 hari .	18 (20.a)	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, kecuali dengan alasan tertentu yang dapat diterima pengunduran diri tersebut dapat diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.	18 (20.a)	Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendaknya

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
7	Diusulkan untuk dihapus, karena ketentuan ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, yang mewajibkan BSI sebagai perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri tersebut.	18 (20.b)	Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.		Dihapus

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
8	<p>Diusulkan untuk dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai kewajiban penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS menjadi 6 bulan setelah tahun buku berakhir, sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 66 ayat (1) UUPST dan • Pasal 12 ayat (1) AD BSI, bahwa RUPST diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. 	19 (2.b)	10) Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.	19 (2.b)	10) Menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
9	<p>Diusulkan untuk menyesuaikan aturan Buyback bagi perusahaan terbuka yang tidak selalu membutuhkan persetujuan RUPS.</p> <p>Merujuk pada Psl. 38 ayat (1) UUPT, bahwa pelaksanaan Buyback saham atau pengalihannya oleh Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.</p> <p>Dengan adanya POJK No.2/2013 yang mengatur mengenai Buyback dalam kondisi pasar berfluktuasi signifikan <i>juncto</i> SEOJK No. 3/2020 mengenai Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Berfluktuasi signifikan dalam pelaksanaan Buyback Emiten, maka pelaksanaan Buyback bagi Emiten tidak selalu harus mendapatkan persetujuan RUPS.</p>	19 (18)	<p>Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk :</p> <p>e) Melakukan <i>right issue</i>, <i>buyback</i> dan/atau <i>delisting</i> atas saham Perseroan.</p>	19 (18)	<p>Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:</p> <p>e) Melakukan <i>right issue</i>, dan/atau <i>delisting</i> atas saham Perseroan,</p> <p>f) Melakukan <i>buyback</i> atas saham Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ,</p>

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
10	Diusulkan untuk dihapus, karena Keputusan Rapat Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	21 (23)	Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam keputusan di luar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu mengenai rencana pemberhentian dirinya.		Dihapus
11	Diusulkan untuk dihapus, karena masih merujuk pada ketentuan ayat (23) mengenai Keputusan Rapat Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	21 (24)	Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang akan diberhentikan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 23 Pasal ini dianggap telah terpenuhi.		Dihapus

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
12	Diusulkan untuk dihapus, karena ketentuan ayat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (23) mengenai Keputusan Rapat Diluar RUPS yang tidak relevan untuk dilaksanakan oleh Perseroan sebagai perusahaan terbuka.	21 (25)	Dalam hal pemberhentian dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini dilakukan dalam RUPS dengan mengabaikan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) Pasal ini.	Dihapus	
13	Diusulkan untuk dilakukan perubahan isi ayat untuk memperjelas ketentuan terkait pemberhentian Dewan Komisaris.	21 (26)	Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.	21 (23)	Selama pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) Pasal ini masih dalam proses dan belum diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
14	Diusulkan untuk dilakukan perubahan isi ayat disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan RUPS PT Tbk. (POJK 15/2020).	21 (31)	Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris.	21 (28)	Apabila oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris.
15	Ketentuan ini perlu diubah dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan RUPS. Hal ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 27 <i>juncto</i> Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, BSI sebagai PT Tbk wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.	21 (32.a)	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, kecuali dengan alasan tertentu yang dapat diterima pengunduran diri tersebut dapat diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.	21 (29.a)	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendaknya

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
16	<p>Diusulkan untuk dihapus, karena tidak relevan dengan Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Hal ini merujuk pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 23 POJK 33/2014 bahwa ketentuan pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi berlaku mutatis mutandis bagi Dewan Komisaris. - Ketentuan Pemberhentian Direksi pada Psl. 18 ayat 19.i, yaitu Pemberhentian Direksi berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan RUPS. - Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 27 juncto Pasal 8 ayat (3) POJK 33/2014, yang mewajibkan BSI sebagai PT Tbk untuk menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris. 	21 (32.b)	Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.		Dihapus

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
17	Diusulkan untuk menghapus ketentuan rangkap jabatan Anggota Dewan Komisaris Psl 21 ayat (39) huruf b, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada larangan bagi seseorang yang memiliki Jabatan Struktural dan/atau fungsional pada pemerintah pusat atau daerah untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perbankan maupun perusahaan terbuka. (Pasal 26 ayat (1) PBI BUS <i>unctis</i> Pasal 24 POJK 33/2014 dan Lampiran XIX.B Compliance Checklist Fit and Proper Test Anggota Dewan Komisaris BUS).	21 (39)	<p>Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :</p> <p>a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;</p> <p>b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi /Lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;</p> <p>c. Pengurus partai politik , anggota legislatif dan/atau kepala daerah /wakil kepala daerah;</p> <p>d. Dst</p>	21 (36)	<p>Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :</p> <p>a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;</p> <p>b. Pengurus partai politik , anggota legislatif dan/atau kepala daerah /wakil kepala daerah;</p> <p>c. Dst</p>

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
18	Untuk menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan RUPS.	24 (16)	Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya, kecuali dengan alasan tertentu yang dapat diterima pengunduran diri tersebut dapat diajukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut:	24 (16)	Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dikehendakinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
19	Untuk menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditentukan di atas.	24 (16.a)	Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut berhenti sejak tanggal diminta tersebut di atas atau dengan lampaunya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima Perseroan.	Dihapus	

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Usulan Perubahan Pasal Anggaran Dasar

No.	Pertimbangan Usulan	Anggaran Dasar Perseroan		Usulan Perseroan	
		Pasal (Ayat)	Klausul	Pasal (Ayat)	Klausul
20	Menyesuaikan dengan Pasal 66 ayat (1) UUPT yang mengatur batas waktu penyampaian laporan tahunan oleh Direksi kepada RUPS, yaitu 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) AD BSI, yang menyebutkan RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.	26 (5)	Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku	26 (5)	Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris disampaikan Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 6 (bulan) setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
21	Menyesuaikan dengan Pasal 66 ayat (1) UUPT yang mengatur batas waktu penyampaian laporan tahunan oleh Direksi kepada RUPS, yaitu 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) AD BSI, yang menyebutkan RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.	26 (8)	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-5 (lima) setelah tahun buku berakhir.	26 (8)	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan RUPS Tahunan, paling lambat pada akhir bulan ke-6 (enam) setelah tahun buku berakhir.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), dalam Pasal 8 dan 9.
2. Anggaran Dasar Perseroan, dalam Pasal 21 ayat (32) huruf c, d dan e.

Berdasarkan ketentuan di atas :

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri wajib menyampaikan permohonannya kepada Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS atas permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan. Sebelum pengunduran diri yang bersangkutan berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris tersebut tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan wajib melakukan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya surat pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.

Penjelasan

Dalam Rapat, Direksi akan memaparkan dan meminta persetujuan RUPS atas surat permohonan pengunduran diri Bapak Muhammad Zainul Majdi selaku Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan yang diterima Direksi Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2022 dan telah dilakukan publikasi Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri Bapak Muhammad Zainul Majdi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 9 Agustus 2022. Berpedoman pada ketentuan diatas, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud, serta paling lambat 2 hari kerja setelahnya akan melakukan publikasi Keterbukaan Informasi hasil RUPS tersebut.

Keterangan

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian terkait Mata Acara Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diangkat maka daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

TERIMA KASIH

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk